

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Penghasilan

Kadek Hendra Wiguna¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Kadek Hendra Wiguna, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
hendrawiguna781@gmail.com

Abstract—Income tax is a direct tax levied by the central and state governments. The problem formulations in this study include: 1. How are income tax offenses regulated? What are the penalties for income tax violators? The research method applied in this research is normative legal research, using a statutory approach and case studies. Based on the results of the research, it can be concluded that Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax has regulated the principles of calculating income tax such as who is subject to tax, what is the purpose of the tax, and different applicable tax rates. Violations of laws and regulations in the field of taxation committed by taxpayers are regulated in Articles 38 and 39 of Law Number 28 of 2007 concerning General Regulations and Procedures for Taxation, as well as Article 43A of Law Number 7 of 2007 In tax law, criminal sanctions apply, including fines, imprisonment, and confinement. The use or management of administrative and criminal sanctions in the field of taxation is explained in Law Number 28 of 2007 concerning General Regulations and Tax Procedures as stated in Articles 38 and 39.

Keywords: Sanctions; criminal offenses income tax



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Pasal 1 ayat (3) dari UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya Indonesia menghormati dan mematuhi hukum serta kekuasaan hukum. Hal tersebut terjadi karena doktrin kedaulatan hukum mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah berada di tangan individu penguasa, tetapi berada pada hukum. Undang-undang 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan (KUP), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984, merupakan landasan hukum yang didasari oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini memuat syarat-syarat yang menghormati hak-hak masyarakat dan menetapkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban negara, serta merupakan sarana bagi penduduk untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Melalui UU serta Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksa dan diambil oleh Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk dari kewajiban kepada negara serta partisipasi yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam membiayai negara dan pembangunan nasional secara langsung dan bersama-sama. Negara tidak dapat menguji keperluan atau kepentingannya terhadap pajak tanpa adanya hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Pemajakan suatu negara terhadap penduduknya harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar negara tersebut tidak dianggap sewenang-wenang. Menurut filosofi perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan hak setiap orang. Partisipasi warga negara dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Ada banyak jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak akan dikumpulkan berdasarkan pendapatan yang diterima selama satu tahun pajak tertentu, dan juga dapat dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dalam bagian tahun pajak jika kewajiban perpajakan dimulai atau berakhir selama periode tersebut. Pajak Pemasukan adalah bentuk pajak khusus yang terkait langsung dengan kewajiban pajaknya, yang berarti tanggung jawab untuk membayar pajak tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain yang memiliki kewajiban pajak. Pungutan Pajak pendapatan diklasifikasikan sebagai pajak langsung dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat atau otoritas daerah. Sebagai Wajib Pajak langsung, setiap individu bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya sendiri dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan beban tersebut kepada orang lain dengan cara menyelipkannya ke dalam harga penjualan.

Pajak penghasilan diatur melalui UU no 21 2000. Pada tahun 2008, terjadi perubahan keempat pada UU No 36 tahun 1999, telah 36 tahun berlalu. Undang-undang tahun 1983 mengenai pemotongan pajak menyatakan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan pada individu atau entitas hukum yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak. (Mardiasmo, 2010 : 22) Jika terdapat pelanggaran dalam pembayaran pajak, maka akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dalam menghitung, menyertor, dan melaporkan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan persyaratan undang-undang perpajakan. Beberapa orang seringkali tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, dan ini bisa melanggar hukum pajak dan mengakibatkan sanksi atau tindakan pidana.

2. Metode

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk penelitian. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis teori dan hukum yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti

berdasarkan literatur yang ada. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan hukum (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*the case approach*). Semua materi hukum yang terkumpul, baik dari sumber utama maupun sumber pendukung, akan disusun dan dianalisis secara terencana, diklasifikasikan, dan dihubungkan dengan data lainnya. Hasil analisis data kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

3. Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pajak pendapatan ialah jenis pajak yang bergantung pada penghasilan individu. Seseorang menjadi wajib pajak ketika mereka menerima atau memiliki pendapatan yang layak dikenakan pajak. Dalam undang-undang perpajakan, orang atau badan hukum yang menerima atau menghasilkan penghasilan dikenal sebagai Wajib Pajak. Aturan mengenai pembayaran pajak atas penghasilan dijelaskan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang juga dikenal sebagai PPh. Aturan pajak sering kali menetapkan cara perhitungan pajak pendapatan, termasuk berbagai jenis pajak penghasilan yang dikenakan tarif pajak akhir. Bagi pertama kalinya, ada peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap sekelompok orang yang wajib membayar pajak berdasarkan besarnya pendapatan yang mereka peroleh.

Untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak bias, standar, adil, mudah, serta memiliki kejelasan hukum dan keterbukaan, beberapa revisi dan penyempurnaan akan dilakukan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Inti dari Pasal 38 ini adalah mengatur tindak pidana yang dicoba karena ketidakpatuhan dan terbatas pada surat pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak lengkap atau tidak akurat. Kelalaian dalam penjelasan bagian ini merujuk pada ketidak perencanaan, kelalaian, kurang hati-hati, atau kurang memperhatikan kewajibannya sehingga tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara. Beberapa faktor penting dalam Pasal 38 ini meliputi: Pengujian delik oleh seseorang, Karena kealpaannya, Mengakibatkan kerugian bagi pemasukan negara, dan Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pertama maupun tindakan berulang-ulang (Bambang Waluyo. 1994 : 32). Inti dari Pasal 38 ini adalah mengatur tindak pidana yang dilakukan karena ketidakterbukaan dan terbatas pada surat pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak lengkap atau tidak benar. Selain itu, delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39A ini tidak memerlukan adanya bukti kerugian bagi keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1, pada ayat 2 pasal ini jelas mengacu pada pengulangan tindak pidana atau recidive yang juga diancam dengan hukuman pidana. Pasal 39 ayat(3) bertujuan untuk mengatur tindak pidana kesengajaan yang terbatas pada penyalahgunaan maupun penggunaan NPWP serta NPPKP tanpa memiliki izin.

Bahkan, hukum perpajakan sering juga disebut sebagai hukum administrasi yang mengandung ancaman pidana untuk menegakkan hukum administrasi yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut (UU HPP) yang mengatur ketentuan pidana berupa tata cara pemeriksaan bukti permulaan. sebuah pelanggaran. Menurut hukum konstitusi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dianggap sebagai regulasi yang memiliki ciri khas khusus yang lebih teratur dan memiliki tiga parameter. Aturan hukum yang terdapat dalam modul undang-undang memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan aturan hukum biasa. Undang-undang mengatur aturan hukum materiil dan formil dalam hukum pidana dengan syarat-syarat yang berbeda dari aturan biasa. Subjek dan alamat legal yang diatur dalam undang-undang ini sangat spesifik. Oleh karena itu, harmonisasi undang-undang perpajakan meliputi regulasi mengenai kejahatan perpajakan, memenuhi standar undang-undang yang spesifik dan terstruktur. Peraturan Menteri Keuangan No 177/ PMK/ 03/ 2022 adalah regulasi yang mengatur cara melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang dapat menyebabkan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam dunia pajak, berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai

dengan karakteristik dari hukum pidana perpajakan. Karena dapat dianggap sebagai satu-satunya cairan atau ahli hukum yang terorganisir, dengan aturan dan hukuman tertentu. Hal ini juga dijelaskan oleh karakteristik hukum pidana perpajakan yang sangat khusus dan berbeda dari peraturan hukum biasa. Perubahan terbaru pada regulasi pajak penghasilan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Beberapa poin penting dalam perubahan yang perlu dipahami adalah mengenai pajak. UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan beberapa perubahan terkait Pemasukan yang Wajib Pajak. Umumnya, penghitungan pendapatan dilakukan dengan mengurangi pendapatan kotor dari biaya perolehan, penagihan, dan pemeliharaan pendapatan.

Termasuk dalam pembayaran ini adalah penggantian berbagai operasional bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, serta kontribusi dana pensiun, biaya penyusutan, dan biaya lainnya. Selain itu, terdapat penyisihan kerugian yang timbul dari penjualan atau pengalihan aset. Selain itu, ketentuan terbaru ini mencakup serangkaian manfaat tambahan, seperti kontribusi terhadap penanggulangan bencana nasional, pendanaan untuk inisiatif penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan untuk fasilitas pendidikan, dukungan untuk pengembangan olahraga, dan pembayaran yang didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial. Reformasi terbaru ini adalah reformasi terbesar dalam undang-undang pajak pendapatan sejak awal disahkan pada tahun 1983. Dua puluh enam pasal telah direvisi, dengan tambahan tiga pasal dan penghapusan satu pasal. Hampir setiap bagian menghadapi perubahan. Penyederhanaan sistem administrasi pajak dan penyediaan kemudahan dalam metode pembayaran bertujuan untuk menarik lebih banyak orang agar patuh dalam membayar pajak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar semakin bertambah. Khususnya dalam upaya pemungutan pajak yang terlambat, perlu diterapkan kebijakan yang membatasi waktu bagi wajib pajak untuk terlambat atau bahkan tidak membayar pajak, khususnya dalam penghapusan denda. Berbagai cara dicoba untuk mendorong masyarakat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pada bidang kegiatan tertentu juga terdapat fasilitas dan insentif perpajakan yang menguntungkan, yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan industri. Pada akhirnya, hal ini diharapkan juga berdampak pada perekonomian negara. Pemasukan yang tidak dikenai pajak (PTKP) adalah pengurangan dari total pendapatan kena pajak yang harus dilaporkan kepada pemerintah. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, telah menetapkan PTKP dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan biaya kebutuhan pokok di Indonesia. Selain peraturan yang diatur dalam pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2008, terdapat juga aturan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor. Paragraf ini akan dilakukan pemparafraasan atas Teks 101/ PMK dengan mengubah kata-kata. Pada bulan Oktober 2016, telah diatur bahwa jumlah Pemasukan Tidak Kena Pajak yang disebut PTKP akan disesuaikan. Dalam peraturan terbaru ini, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk orang perorangan telah ditetapkan sebesar Rp. 54.000.000 Juta.

Peredaran bruto adalah total pendapatan yang diterima dari luar negeri maupun dari aktivitas bisnis, setelah dikurangi pengembalian dan diskon, dan pengurangan penjualan dalam tahun pajak tertentu, sebelum dikurangi pembayaran untuk mempertahankan pendapatan, mendapatkan, dan menagih, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk: Demikian juga, penting untuk diketahui bahwa Pemasukan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan yang diberikan untuk menghitung jumlah Laba Kena Pajak (pemasukan yang dikenai pajak) bagi wajib pajak individu di negara yang diberikan baik bagi wajib pajak individu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Peningkatan kejahatan di bidang perpajakan erat kaitannya dengan penegakan pajak yang bertujuan untuk memastikan aparat pajak, agen pajak, agen pajak dan pihak lain mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada penafsiran bahwa undang-undang perpajakan tidak dapat memberikan manfaat yang adil jika pihak-pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan tidak merasa adil dalam pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban hukumnya masing-masing.

Melalui UU Pajak pendapatan ialah jenis pajak yang didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai setiap hasil keuangan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan. Setiap pendapatan yang diterima

oleh warga negara Indonesia, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib dikenai pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak akan dipungut berdasarkan pendapatan bersih yang diterima oleh warga negara tersebut, tidak peduli dengan nama atau bentuk apapun dari pendapatan tersebut (Muhammad Rusjdi, 2009 : 10) Demi pendapatan APBN, atas permohonan Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan sementara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Permohonan penghentian penyidikan tersebut di atas dapat diajukan setelah Wajib Pajak atau tersangka telah melunasi penerimaan negara yang hilang, khususnya penerimaan negara yang belum atau kurang atau seharusnya dibayar, jumlah yang tidak dapat dikembalikan dan/atau jumlah pajak pada faktur pajak, dokumen penagihan pajak, dokumen pemotongan pajak, dan/atau dokumen pembayaran pajak dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali lipat jumlah pajak.

Secara yuridis, tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan isi undang-undang perpajakan karena melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya ketentuan undang-undang perpajakan tergolong ketentuan undang-undang perpajakan yang menjadi koridor untuk bertindak atau tidak bertindak. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di bidang perpajakan dianggap sebagai pelanggaran hukum di bidang perpajakan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem penilaian sendiri, tetapi jika Wajib Pajak (WP) tidak mematuhi kewajibannya maka akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran dari pemberlakuan sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Adopsi sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, baik yang dilakukan oleh staf pajak, perwakilan pajak, ataupun pihak lainnya. Pengenaan pajak adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana yang sangat diperlukan untuk membiayai proyek pembangunan.

Sanksi terhadap tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, termasuk sanksi administrasi dan pidana. Secara khusus, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan antara lain: Denda atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan Wajib Pajak. Berbeda dengan denda bunga yang dikenakan setiap bulan, dendanya tidak tergantung pada lamanya keterlambatan. Selain itu, identifikasi akan bervariasi tergantung pada jenis kesalahan. Untuk kesalahan tertentu, Anda akan dikenakan denda dengan nominal tertentu. Namun kesalahan lainnya ditentukan karena adanya persentase kurang bayar (DPP) atau kurang bayar pajak tertentu. Sanksi bunga yang dikenakan atas pelanggaran yang disengaja harus berupa pajak yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran pajak yang terutang. Besarnya bunga denda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan lamanya percobaan penundaan. Karena pembayaran pajak semakin memakan waktu, denda bunga akan semakin besar (R Mansury, 1996 : 226).

Denda bunga dihitung setiap bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran pajak yang bertepatan namun dibatasi paling lama 24 bulan. Besaran bunga ditentukan berbeda-beda setiap bulannya, tergantung perintah Menteri Keuangan. Sanksi administratif berupa bunga antara lain bunga terhutang, bunga khusus akibat keterlambatan pembayaran pajak, serta badan usaha yang membayar pajak tanpa menerbitkan faktur berupa surat faktur pajak (STP), surat pajak (SKPT). Bunga diperhitungkan sebagai bunga karena pembayaran pajak dipungut dengan faktur pemberitahuan berupa STP, SKP dan SKPT dan tidak dilakukan pada saat pembayaran. Sebaliknya, bunga taksiran adalah bunga yang dicantumkan dalam surat ketetapan pajak sebagai bonus pajak yang signifikan.

Peningkatan sanksi yang menyasar Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait

kewajiban yang tertuang dalam teks. Bentuk sanksi tersebut berupa peningkatan jumlah pajak yang terutang. Penyebabnya mungkin karena adanya pemalsuan informasi, misalnya memperkecil tingkat pendapatan pada SPT 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Kurang bayar pajak akibat pengungkapan pesan pemberitahuan yang tidak diisi Apabila benar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 50% dari pajak penghasilan yang belum atau kurang dibayar pada tahun pajak. Pajak penghasilan dipotong 100% atau kurang, tidak dipungut atau dipungut sedikit, tidak dibayar atau dibayar sedikit, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak dipungut atau dibayar sedikit. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa sebesar 100%, serta pajak penjualan atas barang mewah yang belum dibayar atau kurang dibayar.

Di bidang perpajakan terdapat sanksi pidana. UU KUP pada prinsipnya mengatur bahwa penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun Pemerintah tetap melonggarkan penerapan sanksi pidana perpajakan, yakni wajib pajak yang pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenakan sanksi pidana melainkan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi pidana perpajakan dapat dikenakan terhadap siapa saja yang melakukan dan tidak melakukan praktik diskriminasi. Sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk sanksi pajak yang berat. Sanksi sendiri merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan persyaratan perpajakan. Di sisi lain, penerapan sanksi juga berbeda-beda tergantung pada bentuk sanksinya.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan ini secara khusus mengatur syarat-syarat sanksi pidana pada Bab VIII dan ketentuan yang menyertainya. Pasal 38 hingga 43A merinci sanksi spesifik yang mungkin dikenakan. Untuk SPT pajak orang pribadi, terdapat sanksi pidana khusus sebagaimana dijelaskan pada pasal 38, 39, dan 39A. Pasal 38 UUKUP mengatur, Barangsiapa karena kelalaianya tidak mengirimkan pesan pemberitahuan atau mengirimkan pesan pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan penjelasan tertulis yang isinya tidak benar atau menyesatkan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan anggaran negara, maka dapat dipidana. hingga sanksi pidana.

Pasal 39A berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja: menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, informasi pemungutan pajak, informasi pemotongan pajak, dan/atau informasi pembayaran pajak yang bukan berasal dari suatu transaksi ekonomi yang sebenarnya; atau membuat faktur pajak tetapi tidak menyatakan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak. pemungutan pajak yang sebenarnya, pengurangan pajak yang sebenarnya, dan/atau pembayaran pajak yang sebenarnya dan sampai dengan 6 kali lipat dari jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak, penagihan pajak yang sebenarnya, pengurangan pajak yang sebenarnya dan/atau pembayaran pajak yang sebenarnya.” (Wan Juli dan Titik Suharti, 2012 : 74.)

4. Simpulan

Pajak penghasilan yang diatur oleh UU No 36 Tahun 2008 memiliki standar dalam perhitungan pajaknya, yakni subjek, objek, dan jenis tarif pajak penghasilan yang dikenakan. Pelanggaran di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pasal 43A UU No 7 Tahun 2021 tentang Pajak. Peraturan perundang-undangan tentang Harga Pokok Produksi (HPP) telah direvisi. Sanksi perpajakan berasal dari regulasi dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mencakup hukuman administratif dan hukuman pidana. Hukuman administratif yang dapat diterapkan mencakup bunga, denda, dan pembayaran tambahan. Hukuman yang dapat dijatuhi meliputi denda, penjara, dan kurungan. Penggunaan dan implementasi sanksi administrasi dan pidana dalam urusan pajak diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan umum

dan prosedur Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 38 dan 39.

Daftar Pustaka

- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan lanjutan*. Jakarta: Ind Hill-co.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Rusdi, M. (2009). *PPh Pajak Penghasilan*. Jakarta: Indeks.
- Suharti, W. J. (2012). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Perspektif*, Volume 17, No. 2 , 74.
- Waluyo, B. (1994). *Tindak Pidana Perpajakan*. Jakarta: Pradnya Paramita.